



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1662 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 443/PL.02.3-BA/3506/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,



Donny Hendrawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 1662 TAHUN 2024
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK
 TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 H. DENY WIDYANARKO	 Dra. MUDAWAMAH, M.HI	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai NasDem
2	 H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.	 Hj. DEWI MARIYA ULFA, S.T.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Demokrat 6. Partai Keadilan Sejahtera

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEDIRI

ttd

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEDIRI
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,



Donny Hendrawan